



## PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dengan perkara ini;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam mengajukan Permohonan, tanggal 24 April 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Register Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Bjn, tanggal 24 April 2024, Pemohon di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari seorang anak perempuan, bernama **Anak Pemohon**, NIK 3522055404060002 , jenis kelamin Perempuan, lahir di Bojonegoro pada tanggal 14 Maret 2006 (umur 18 tahun 1 bulan 9 hari), pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SMA Negeri 1 Dander, alamat di Dusun Krajan, RT 11 RW 03, Desa Desa Clebung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dengan seorang laki-laki, bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, NIK 3522210403970001, lahir di Bojonegoro pada tanggal 04 Maret 1997 (umur 27 tahun 1 bulan 19 hari), pekerjaan Sopir, pendidikan SMA Negeri 1 Dander, alamat di Dusun

Penetapan, Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 1 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Krajan, RT 09 RW 02, Desa Belun, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro;

2. Bahwa syarat pelaksanaan pernikahan tersebut, menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran sudah sekitar 3 tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnyanya dan tidak bisa dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Pemohon harus menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya, **Calon Suami Anak Pemohon** bukan karena adanya paksaan dari siapapun;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah);
6. Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, bahkan pada 23 November 2023, orangtua calon suami telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah Pemohon terima, dan rencana pernikahannya akan dilaksanakan secepatnya;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya, secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk menikah;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah, telah aqil balig, dan sudah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan anak Pemohon dan calon suaminya, baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang;

Penetapan, Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 2 dari 16 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon sanggup memberikan pendampingan, pembinaan dan bantuan baik moril maupun materiil untuk rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro c.q. Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan seorang laki-laki, **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya sampai anaknya genap berumur 19 tahun, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, kemudian dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita, bernama **Anak Pemohon**, yang intinya :

- Bahwa sudah sekitar 3 tahun, saya menjalin cinta dengan **Calon Suami Anak Pemohon**;
- Bahwa hubungan kami sangat dekat, kami sering berdua dan berboncengan sepeda motor bersama, sehingga kami berdua khawatir kedekatan hubungan kami, akan lebih menjurus ke arah perbuatan yang melanggar ketentuan ajaran Islam, sehingga karena faktor tersebut, saya minta cepat dinikahkan. Tidak ada yang memaksa kami berdua untuk menikah. Itu atas kemauan kami sendiri;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya, bahkan sudah menerima lamaran orangtua calon

Penetapan, Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 3 dari 16 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami;

- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan darah. Status saya masih sendiri/gadis; tidak terikat oleh pinangan lelaki lain, begitu pula calon suami saya;
- Bahwa, saya dan calon suami beragama Islam;
- Bahwa saya sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon, bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa benar, sekitar 3 tahun, saya menjalin cinta dengan anak Pemohon, **Anak Pemohon**;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan calon istri saya, bahkan orangtua saya sudah melamarnya, dan diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa hubungan kami sangat dekat, kami sering berdua dan berboncengan sepeda motor bersama, sehingga kami berdua khawatir kedekatan hubungan kami, akan lebih menjurus ke arah perbuatan yang melanggar ketentuan ajaran Islam, sehingga saya segera ingin menikahi calon istri saya.
- Bahwa tidak ada yang memaksa kami berdua untuk menikah. Itu atas kemauan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menikahi anak Pemohon, keluarga saya pun siap membantu dan membimbing kami berdua. Tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan kami. Ini murni kehendak kami berdua;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah);
- Bahwa antara saya dan anak Pemohon, tidak ada hubungan darah. Saya juga masih bujang, tidak terikat oleh pinangan gadis lain. Kami berdua muslim;

Bahwa, telah didengar pula keterangan ayah kandung calon suami anak Pemohon, bernama **Pairin bin Tarman**, umur 60 tahun, agama Islam,

Penetapan, Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 4 dari 16 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Belun, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal anak Pemohon, ketika anak saya berpacaran dengan anak Pemohon sudah sekitar 3 tahun lalu.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, karena anaknya yang akan dinikahkan dengan anak saya, masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa, sekitar 3 tahun, mereka berdua berkenalan sedemikian akrabnya, sering jalan berdua, sehingga saya khawatir jika tidak segera dinikahkan akan berdampak buruk;
- Bahwa anak saya masih bujang, belum pernah menikah, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan perempuan lain. Juga tidak ada yang memaksanya;
- Bahwa saya sangat mengetahui risiko kawin muda, namun, sebagai orangtua, saya siap memberi pendampingan dan bimbingan, demi rumah tangga mereka rukun dan harmonis.
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah);

Bahwa, untuk memperkuat alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, NIK 45220541028000001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro , 12 Desember 2012, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suminah (Pemohon), Nomor 3522051901072590, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, 4 Mei 2023, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama anak Pemohon, Nomor 00074/T/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 7 Januari 2008, (P.3);

Penetapan, Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 5 dari 16 hal.



4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama anak Pemohon, Nomor Induk Siswa Nasional 003061809871, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Taruna Balen, Bojonegoro, 8 Mei 2023. (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama calon suami anak Pemohon, Nomor 20565/T/2008, dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 12 November 2008, (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, Nomor RM 19165, atas nama anak Pemohon, dikeluarkan oleh Puskesmas Bubulan, Bojonegoro, 17 Maret 2023, (P.6);
7. Surat Pernyataan Komitmen oleh Pemohon, 23 April 2024, (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama **Nono Irianto**, Nomor 3316-KM-26072022-0019, dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Blora, 27 Juli 2022.(P.8);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi.

1. **Saksi I.** Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak Pemohon, belum berumur 19 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang lelaki, **Calon Suami Anak Pemohon**, berasal dari Desa Belun, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, dan tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam, dan tidak ada yang memaksa mereka berdua untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon telah menerima lamaran orangtua calon suaminya;
  - Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp3.000.000,00

Penetapan, Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 6 dari 16 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tigajuta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui sekitar 3 tahun, anak Pemohon berpacaran dengan **Calon Suami Anak Pemohon**. Mereka berdua sering berduaan, berboncengan bersama, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, Pemohon kemudian khawatir hubungan tersebut akan mengakibatkan perilaku mereka berdua lebih menjurus kepada pelanggaran norma sosial dan agama;

2. **Saksi II.** Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak Pemohon, belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang lelaki, **Calon Suami Anak Pemohon**, berasal dari Desa Belun, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, dan tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran orangtua calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sekitar 3 tahun, anak Pemohon berpacaran dengan **Calon Suami Anak Pemohon**. Mereka berdua sering berduaan, berboncengan bersama, untuk menghindari fitnah akibat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, maka Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya, apalagi anak Pemohon sudah tidak sekolah, sementara calon suaminya sudah siap untuk menikahi anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak Pemohon dan

Penetapan, Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 7 dari 16 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon suaminya, tidak ada yang memaksanya.

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan penjelasannya pada ayat (2) angka 3, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (3) dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, termasuk di dalamnya Dispensasi Kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, mengingat rentan dan risikonya bagi perkawinan anak di usia dini (di bawah umur), sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam posita permohonan tersebut, Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya, **Anak Pemohon**, dengan seorang laki-laki, **Calon Suami Anak Pemohon**, karena umur anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sedangkan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, telah terjalin sedemikian eratnya, sehingga jika tidak dikawinkan, Pemohon khawatir akan terjerumus dalam hal yang dilarang agama;

Penetapan, Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 8 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, intinya membenarkan bahwa hubungan **Anak Pemohon** dan **Calon Suami Anak Pemohon** sekitar 3 tahun; sudah siap menikah dan berumah tangga, kedekatan hubungan tersebut dikhawatirkan jika semakin lama, akan melanggar batasan norma susila dan agama, sehingga mohon segera dinikahkan, apalagi orang tua kedua belah pihak juga telah merestuinnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, baik bukti tertulis, P.1 sampai P.8, maupun dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam posita (1), Pemohon mengaku sebagai ibu kandung **Anak Pemohon** (anak yang dimintakan Dispensasi Kawin). Pengakuan Pemohon tersebut dikaitkan dengan bukti P.2 dan P.3 (berupa Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon), telah terbukti Pemohon adalah ayah kandung **Anak Pemohon**, sehingga karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam posita (2), Pemohon mendalilkan ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki, bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, karena faktor kurang umur. Dalil tersebut dikaitkan dengan bukti P.3 (berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon), maka telah terbukti umur anak Pemohon masih di bawah usia 19 tahun (masih 18 tahun 1 bulan), karena itu, Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, dan diajukan ke Pengadilan Agama Bojonegoro, sesuai wilayah tempat tinggal Pemohon, (P.1), sehingga secara kewenangan relatif, Pengadilan Agama Bojonegoro, berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam posita (4), Pemohon mendalilkan alasan ingin segera menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut, karena sekitar 3 tahun,

Penetapan, Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 9 dari 16 hal.



hubungan anak Pemohon dengan lelaki tersebut semakin dekat, sehingga Pemohon khawatir kedekatan hubungan mereka akan melanggar norma sosial dan agama. Dalil tersebut dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, yang menyatakan bahwa sekitar 3 tahun, saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan **Calon Suami Anak Pemohon** sangat dekat, sering berduaan dan berboncengan bersama, sehingga karena itu, dalil tentang kekhawatiran Pemohon terhadap pergaulan anaknya dan calon suaminya dinilai terbukti;

Menimbang, bahwa dalam posita (5), Pemohon mendalilkan rencana pernikahan tersebut karena kehendak mereka berdua. Dikaitkan dengan keterangan dua orang bersangkutan (anak Pemohon dan **Calon Suami Anak Pemohon** di depan persidangan, dan dua orang saksi Pemohon, maka telah terbukti rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya murni atas kehendak mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon dalam posita (6, 7, 8, dan 9), dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), antara keduanya muslim, secara syar'i tidak terhalang untuk menikah, dan tidak terikat oleh pinangan atau pernikahan dengan pihak lain, dan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah diikat oleh lamaran;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah tentang profil pendidikan anak Pemohon. Anak Pemohon telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Taruna Balen, Bojonegoro, pada 2023. Setelah lulus, anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa bukti P.5, adalah tentang usia calon suami anak Pemohon, berdasarkan bukti tersebut, maka usia calon suami anak Pemohon ketika Penetapan ini dibacakan sekitar 27 tahun 1 bulan, sehingga sudah dianggap usia dewasa dan memenuhi syarat menikah;

Menimbang bahwa tentang bukti P.6, merupakan rekomendasi yang

Penetapan, Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 10 dari 16 hal.



dikeluarkan oleh Puskesmas Bubulan, Bojonegoro, yang dalam rekomendasi tersebut secara umum, anak Pemohon dinyatakan sehat, tidak ada catatan khusus, terkait dengan rencana anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa tentang bukti (P.7), dikuatkan dengan pernyataan Pemohon di depan sidang, maka ini merupakan sebuah komitmen yang lahir atas kesadaran Pemohon bahwa menikahkan anak di usia dini (belum berusia 19 tahun) adalah penuh risiko, sehingga karena itu, Pemohon siap, melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan, untuk mengatasi segala masalah yang mungkin timbul baik karena faktor ekonomi, psikologis, maupun aspek lain, dengan secara intens akan memberikan pendampingan, bimbingan, dan perlindungan terhadap rumah tangga anak Pemohon dengan tujuan agar anaknya dan calon suaminya rukun dan harmonis dalam berumah tangga, sebagaimana tujuan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, di bawah sumpah, secara terpisah, telah memberi keterangannya di depan persidangan, bersumber atas pengetahuan, pendengaran dan pengalamannya sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu, keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami, dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon, bernama **Anak Pemohon**, belum berumur 19 tahun (masih 18 tahun 1 bulan), belum memenuhi syarat menikah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya, **Calon Suami Anak Pemohon**, telah berkenalan dan berpacaran sekitar 3 tahun. Mereka sering berduaan, berboncengan sepeda motor bersama, sehingga timbul kekhawatiran bagi Pemohon, "hubungan tersebut" akan berdampak ke arah

Penetapan, Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 11 dari 16 hal.



perbuatan yang negatif, sehingga Pemohon berniat segera menikahkan anak tersebut. Dan untuk itu, masing-masing kedua orangtua telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, bahkan telah diikat dengan lamaran;

3. Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah);
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada larangan menikah, menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai 44, Kompilasi Hukum Islam, kecuali ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas;
5. Bahwa masing-masing dua orangtua telah sepakat menikahkan anaknya dan bersedia memberikan pendampingan, baik moril maupun materiil, untuk rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut merupakan wujud kemaslahatan dalam rangka memelihara nilai sakralitas perkawinan dengan memberikan batasan usia minimal 19 tahun, yang untuk dewasa ini, usia 19 tahun dinilai sebagai awal dari sebuah kedewasaan seseorang, baik lelaki atau perempuan. Dewasa dalam bersikap dan bertingka-laku, termasuk dalam menyikapi segala persoalan dan kompleksitas hidup berumah tangga, sehingga mampu

Penetapan, Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 12 dari 16 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mereduksi perselisihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya akan mengurangi perceraian.

Menimbang, bahwa eksepsional dalam aturan masih dimungkinkan, dengan memberikan Dispensasi Kawin bagi anak yang belum usia 19 tahun, namun tetap didasarkan pada pertimbangan yang matang dengan mengacu pada standar kemaslahatan atau dengan prinsip mengutamakan yang implikasi negatifnya lebih ringan **بكلأ ةدسفملا (عزغضلاً ةدسفملا**

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan/berpacaran sangat akrab sekitar 3 tahun. Kedekatan hubungan tersebut dikhawatirkan semakin lama, akan melanggar batasan norma susila dan agama, sementara anak Pemohon sudah tidak sekolah, juga tidak bekerja. Dengan sudah tidak sekolah dan tidak bekerja, maka tentu pergaulan sosialnya relatif semakin sempit, yang kemudian diakrabi adalah calon suaminya, terbukti mereka berdua sering berdua-an, berboncengan bersama, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, maka jika dibiarkan hubungan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif, sehingga meskipun **Anak Pemohon** belum berumur 19 tahun, demi menghindari **“*madharat atau mafsadat yang lebih besar*”**, maka Hakim memandang permohonan Dispensasi Kawin Pemohon patut dikabulkan. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka tindakan **“*menyimpangi ketentuan batasan umur 19 tahun*”** dinilai lebih kecil bahayanya daripada mempertahankan batas ideal usia 19, karena risiko membiarkan anak Pemohon bergaul akrab dengan calon suaminya tanpa dilandasi pernikahan, akan menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar. Hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiah dalam Kitab Fathul Bari, 9 : 462, yang kemudian diambil-alih sebagai pendapat Hakim :

اِنْ تَنْزِلْ بِالْأَخِ فَمَا لَسْتَ بِالْأَخِي حَتَّى تَمُوتَ

“Mengambil bahaya yang lebih ringan dari dua bahaya, dengan meninggalkan bahaya yang lebih berat.”

Penetapan, Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 13 dari 16 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena Dispensasi Kawin itu bersifat eksepsional dari ketentuan Undang-Undang perkawinan, maka dalam menentukan diterimanya permohonan Dispensasi Kawin oleh para Pemohon adalah menjadi kewenangan Pemerintah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama, demi mewujudkan kemaslahatan bersama, sesuai kaidah fiqhiyah, sebagai berikut :



***“Tindakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berbasis kemaslahatan.”***

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon masih di bawah usia ideal, sehingga orangtua para Pemohon maupun orangtua calon suaminya telah sepakat untuk aktif ikut bertanggungjawab, termasuk memberi pendampingan dan bimbingan, baik dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan beberapa fakta dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat, tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon, Nomor (1) dan (2) mempunyai alasan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon, bernama **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan seorang laki-laki, **Calon Suami Anak Pemohon**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh

Penetapan, Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 14 dari 16 hal.



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan seorang lelaki, **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan oleh Hakim Pemeriksa perkara ini, dalam sidang terbuka untuk umum, pada Selasa, 30 April 2023 Masehi, bertepatan dengan 21 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **Endah Ratna Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**Endah Ratna Wijaya, S.H.**

**Drs. Aunur Rofiq, M.H.**

Penetapan, Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 15 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya :**

|                   |   |    |                      |
|-------------------|---|----|----------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00            |
| Biaya Proses      | : | Rp | 100.000,00           |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 175.000,00           |
| PNBP Panggilan    | : | Rp | 10.000,00            |
| Penyumpahan       | : | Rp | 100.000,00           |
| Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00            |
| Biaya Meterai     | : | Rp | 10.000,00            |
| <b>Jumlah</b>     |   |    | <b>Rp 435.000,00</b> |

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Panitera

Pengadilan Agama Bojonegoro,

**Drs. H. Solikin, S.H., M.H.**

Penetapan, Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 16 dari 16 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)